

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BERSAMA ZATTA JAYA, Tbk**

Direksi **PT Bersama Zatta Jaya Tbk** (“**Perseroan**”) berkedudukan di Bandung dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPSTahunan**”), selanjutnya disebut “Rapat”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 25 Mei 2023  
Waktu : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Elcorps Building, Kp Harikukun RT. 03/07 Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon, Bandung 40214 dan melalui aplikasi eASY.KSEI

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), dimana laporan tahunan dan laporan keuangan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan RUPST.

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPST menyetujui Laporan Tahunan, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et de charge*”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, di mana dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi akan diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Tahun Buku 2023 Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

Penjelasan :

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

5. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT, dimana besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST.

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk:

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;
  - b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.
6. Laporan realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 POJK No. 30 2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana, yang menerangkan bahwa (1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Dan (2) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan ([www.elcorps.com](http://www.elcorps.com)), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 POJK 15/2020, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS, yaitu pada tanggal 2 Mei 2022.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Hadir dalam Rapat secara fisik. Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:
    - 1) Menginformasikan nomor Single Investor Identification (SID) yang berasal dari KSEI.
    - 2) Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP").
    - 3) Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan:
      - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
      - (ii) Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
      - (iii) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
      - (iv) Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
    - 4) Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya
  - b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI. Untuk menggunakan fasilitas Easy.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>). Batas Waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam menu eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Pemberian Kuasa
  - a) Pemberian Kuasa secara NonElektronik  
Pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan format Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan ([www.elcorps.com](http://www.elcorps.com)). Surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Corporate Secretary PT. Bersama Zatta Jaya, Tbk, Elcorps Building, Kp Harikukun RT. 03/07 Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon, Bandung 40214, selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal Rapat.

- b) Pemberian Kuasa secara Elektronik (“e-Proxy”s)  
Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada:
- 1) PT. ADIMITRA JASA KORPORA, selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI, yang terdapat pada AKSes.KSEI dengan memilih tipe kuasa “INDEPENDENT REPRESENTATIVE” dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat;
  - 2) Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
5. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
6. Sesuai dengan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan terkait mata acara rapat berupa salinan dokumen elektronik tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan ([www.elcorps.com](http://www.elcorps.com)).

Bandung, 03 Mei 2023  
**DIREKSI**  
**PT BERSAMA ZATTA JAYA, Tbk**

 [www.elcorps.com](http://www.elcorps.com)  [corporate@elcorps.com](mailto:corporate@elcorps.com)  022 8601 7900

 ELCORPS BUILDING - Komp. Industri Prapanca No. 24 Kota Bandung